



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Banjar. Sekarang bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banjar, 16 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin 08 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 08 November 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  1. XXXXX, laki-laki 9 tahun;
  2. XXXXX, perempuan 5 tahun;
5. Bahwa mulai bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019, dimana Penggugat telah di pulangkan kembali kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan tergugat sudah tidak adalagi hubungan layaknya suami-istri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 20 Juni 2019 Tergugat meninggal dunia;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 20 Juni 2019 Tergugat meninggal dunia;

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meninggal dunia maka Majelis Hakim sepakat menghentikan perkara ini dan menyatakan perkara aquo gugur

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sayawal 1440 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alish Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Alish Farchaty, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H. Achmad Fausi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Pertama 5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

---

**Jumlah** **Rp. 276.000,00**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)